



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Kdl

Pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 pada sidang Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara-perkara perdata, telah menghadap :

PT. BPR NUSAMBA CEPIRING Cabang Boja di Jalan Pemuda No. 68 Sapen No.

telepon (0294) 572808 Boja, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Aldhi Setyo Nugroha, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 01/SK/NSB-CPR/X/22 bertanggal 03 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 11 Oktober 2022 dibawah register 323/SK/Pdt/10 /2022 /PN Kdl, yang selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT**;

Ana Dwi Irawati, Tempat, tanggal lahir : Kab. Kendal, 03/08/1980, Jenis Kelamin :

Perempuan, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Rejosari RT.001 RW.002 Desa Salamsari Boja Kabupten Kendal, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentilnya yang bernama Lilik Indra Wasis (suami tergugat) berdasarkan Surat ijin sebagai Kuasa Insidentil tanggal 03 November 2022, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 04 November 2022 dibawah register Nomor : 06/SK/Pdt/X/2022/PN Kdl, Selanjutnya disebut**TERGUGAT** ;

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Nama : Arief Alifudin

No. KTP : 3324517097640001

Jabatan : Kacab Boja BPR Nusamba Cepiring

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Halaman 1 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Lilik Indra Wasis

No. KTP : 3324072302780001

Jabatan : Dsn. Rejosari RT.001 RW.002 Desa Salamsari Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua (suami Debitur) yang mewakili atas nama debitur sebagai berikut :

Nama : Ana Dwi Irawati

No. KTP : 3324074308800005

Jabatan : Dsn. Rejosari RT.001 RW.002 Desa Salamsari Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut diatas dalam Mediasi telah sepakat menyelesaikan tuntutan perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Kdl yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kendal, dengan hasil Kesepakatan Bersama ditentukan sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan pinjaman secara damai kekeluargaan;
 2. Melakukan kesepakatan Bersama atas penyelesaian kredit debitur atas nama Ana Dwi Irawati beralamat Dsn. Rejosari RT. 001 RW.002 Desa Salamsari Kecamatan Boja Kabupaten Kendal dengan bukti debit pinjaman terakhir sebesar Rp.58.010.500,- (lima puluh delapan juta sepuluh ribu lima ratus rupiah) akan diselesaikan secara restrukturisasi kredit. Atas bunga kewajiban dan denda ditanggguhkan untuk sementara dan akan diperhitungkan ulang bersama saat pelunasan nantinya.
 3. Atas permasalahan tersebut di atas telah disepakati Bersama dan tidak akan melakukan proses jalur hukum Kembali, kecuali salah satu pihak mengingkari dari perjanjian perdamaian yang telah ditandatangani para pihak
- Demikian perjanjian ini dibuat atas kesepakatan bersama dan tanpa paksaan dari pihak manapun

Kemudian Pengadilan Negeri Kendal menjatuhkan putusan yang isinya sebagai berikut;

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Kdl



PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas;

Memperhatikan, Pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor

1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah disetujui itu;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 oleh kami ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H., M.H. sebagai Hakim, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu MOH KABUL SETYADARMA sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim,

MOH KABUL SETYADARMA

ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya yang dikeluarkan :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp.360.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. 20.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |

+

Jumlah : Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 27/Pdt.G.S/2022/PN Kdl